

DETEKSI DAN CEGAH DINI DALAM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERBASIS AGAMA OLEH BAKESBANGPOL KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Oleh

Novita Lestari¹, Lalu Satria Utama²

^{1,2}Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: ¹novitalestari0103@gmail.com, ²satriabideko@gmail.com

Article History:

Received: 09-04-2025

Revised: 26-04-2025

Accepted: 12-05-2025

Keywords:

Early Detection,
Prevention, Religious-
Based Social Conflicts

Abstract: Religious-based social conflict in East Lombok Regency is one of the serious challenges that is an important concern for the local government because it has an impact on disrupting social stability, national unity, and community harmony. This has encouraged the local government through the National Unity and Political Agency (Bakesbangpol) to make efforts to detect and prevent early social conflict. Purpose: The purpose of this study was to determine early detection efforts in the prevention of religious-based social conflicts and the obstacles faced by the National Unity and Political Agency of East Lombok Regency. Method: The research method used is descriptive qualitative research method with inductive approach. The data sources in this study are primary and secondary data sources. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and data verification. Data collection techniques include interviews, observation and documentation. Result: The results showed that the implementation of early detection was still not optimal due to limited intelligence capabilities, low quality of human resources, and community awareness and participation. Conclusion: The implementation of early detection and prevention of Bakesbangpol East Lombok Regency has not been maximized, this is because Bakesbangpol has implemented all indicators that measure the success of prevention and early detection quite well. Researchers recommend intelligence training for members, routine patrols, and continuous socialization to the community as steps to prevent religious-based social conflicts

PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan bagian yang tidak terelakkan dari kehidupan masyarakat, khususnya dalam negara yang majemuk seperti Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau dan dihuni oleh ratusan kelompok etnis dengan latar belakang budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat yang beragam, Indonesia memiliki kerentanan terhadap berbagai bentuk konflik, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Salah satu

jenis konflik yang cukup kompleks dan sensitif adalah konflik sosial berbasis agama. Konflik ini tidak hanya menyangkut perbedaan keyakinan, tetapi juga berkaitan dengan identitas sosial, politik, serta relasi kekuasaan dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, tertulis bahwa konflik sosial, yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Konflik berbasis agama dapat berakar dari berbagai sumber, seperti perbedaan penafsiran ajaran, pertentangan nilai budaya, isu pendirian rumah ibadah, dan penyebaran paham radikal yang menimbulkan intoleransi. Jika tidak ditangani secara dini, konflik ini dapat berkembang menjadi kekerasan komunal yang sulit dikendalikan, seperti yang pernah terjadi di Poso, Ambon, dan beberapa wilayah lainnya. Oleh karena itu, pencegahan konflik berbasis agama merupakan kebutuhan mendesak yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana oleh semua pihak, khususnya pemerintah daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Salah satu penyebab terjadinya konflik sosial berbasis agama di Indonesia yaitu keberadaan kelompok minoritas di dalam kelompok mayoritas dalam penafsiran agama seperti jemaat Ahmadiyah. Kedatangan kelompok Ahmadiyah ini mendapat respon negatif dari masyarakat. Dengan jumlah jemaat yang sedikit atau minoritas membuat jemaat ini mudah untuk disudutkan. Aliran Ahmadiyah ditolak keberadaannya oleh masyarakat Islam di Indonesia, sehingga banyak ceramah yang berbau provokasi untuk memerangi Ahmadiyah semakin banyak dan menyebar yang dilakukan oleh pihak yang terganggu dengan adanya aliran Ahmadiyah tersebut. Dengan keadaan yang semakin mendesak membuat jemaat Ahmadiyah harus diusir dari tempat transit atau tinggalnya. Jemaat Ahmadiyah ini mendapat berbagai macam bentuk perlawanan dari warga, tindakan anarkis yang diterima oleh warga Ahmadiyah mengakibatkan kerusakan properti dan korban jiwa. Di sisi lain, Ahmadiyah juga tidak dibela dan tidak mendapat perlindungan hukum sama sekali dari polisi, bahkan pemerintah ikut menyudutkan keberadaan Ahmadiyah tersebut. Jemaat Ahmadiyah mendapat penolakan dari masyarakat khususnya di beberapa daerah. Jemaat Ahmadiyah tersebar di seluruh Indonesia, terutama di provinsi Nusa Tenggara Barat, namun penduduk setempat sangat menentang keras keberadaannya.

Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik sosial-budaya yang unik. Meskipun mayoritas penduduknya menganut agama Islam, terdapat juga pemeluk agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Buddha yang hidup berdampingan. Dalam konteks sosial masyarakat Lombok Timur, kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas daerah. Namun demikian, dinamika kehidupan sosial tidak luput dari potensi konflik, terutama ketika terjadi kesenjangan sosial, provokasi melalui media sosial, atau masuknya ideologi transnasional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebangsaan. Mengingat maraknya perselisihan sosial yang bermotif agama, pemerintah harus menerapkan kebijakan sebagai langkah awal untuk mencegah konflik-konflik tersebut di dalam masyarakat sebagai bagian dari kewajiban dan fungsinya. Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 25 ayat 1 disebutkan bahwa penanganan konflik sosial merupakan bagian dari urusan

pemerintahan umum. Selain itu, dalam pasal 9C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pemerintah berkewajiban melakukan pencegahan konflik bersama dengan pemerintah daerah meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan bangsa.

Salah satu tugas pemerintah yaitu melaksanakan deteksi dan cegah dini untuk mencegah terjadinya konflik sosial. deteksi dini merujuk pada identifikasi masalah atau kondisi yang mungkin berisiko dalam tahap awal sebelum berkembang menjadi lebih serius sedangkan cegah dini mencakup langkah-langkah dan strategi yang dirancang untuk menghindari terjadinya masalah serta risiko sebelum muncul. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur, peneliti tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian mengenai pelaksanaan deteksi dan cegah dini di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya cegah dan deteksi dini, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi konflik lebih awal dan tindakan yang dapat diambil untuk mencegah ketegangan yang lebih besar. Dalam perspektif teoritis, pendekatan pencegahan konflik dapat dilihat melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural menekankan pentingnya sistem kelembagaan dan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi konflik. Sementara itu, pendekatan kultural berfokus pada nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berkembang di masyarakat. Upaya deteksi dan cegah dini yang dilakukan Bakesbangpol idealnya mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut untuk menciptakan ketahanan sosial yang menyeluruh. Dengan demikian, pencegahan konflik tidak hanya dilakukan secara reaktif, tetapi juga proaktif dan transformatif. Penelitian ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana strategi dan praktik deteksi serta cegah dini terhadap konflik sosial berbasis agama diterapkan oleh Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur.

Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pencegahan dini dapat diartikan sebagai usaha untuk menghindari masalah yang sudah teridentifikasi agar tidak muncul, serta untuk memastikan bahwa persoalan yang muncul tidak berdampak pada sistem yang sudah ada dan berfungsi. Konsep deteksi dini merujuk pada identifikasi masalah atau kondisi yang mungkin berisiko sebelum berkembang menjadi lebih serius. Konsep ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah sebelum berkembang menjadi lebih parah, sehingga memungkinkan penanganan yang lebih efektif dan mengurangi risiko lebih serius. Seiringan dengan pelaksanaan deteksi dan cegah dini yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di berbagai daerah, masih ditemukan kasus-kasus dimana ditemukannya kelompok-kelompok yang mengikuti aliran sesat yakni aliran Ahmadiyah. Seperti contohnya di Kabupaten Lombok Timur konflik sosial yang telah terjadi yaitu penyerangan jemaat Ahmadiyah di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur yang terindikasi melaksanakan pengajian secara tersembunyi dan menyebarkan aliran agama sesat (data.ntbprov.go.id). Kelompok tersebut dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila dikarenakan menyebarkan ajaran agama sesat melalui pengajian, media massa, serta selebaran yang dibagikan ke masyarakat sekitar. Berdasarkan berita tersebut, dapat dikatakan pelaksanaan deteksi dan cegah dini yang dilakukan oleh Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan kelompok tersebut diberitakan sudah lama beraktivitas sejak tahun 1960-an. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama di Kabupaten Lombok Timur agar bisa maksimal.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks deteksi dan cegah dini maupun konteks konflik sosial berbasis agama. Penelitian Lukman Hakim dan Eka Dewanti berjudul *Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial pada Kota Administrasi Jakarta* (Lukman Hakim & Eka Dewanti, 2020), menemukan bahwa FKDM adalah sebuah inisiatif pemerintah dalam kelompok masyarakat yang bertugas untuk melakukan kewaspadaan dini, termasuk deteksi dan pengamatan terhadap segala indikasi yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sinyal-sinyal tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun berdasarkan data serta informasi yang diperoleh di lapangan, dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Penelitian Prautami Sintaresmi dkk yang berjudul *Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Studi Kasus Pencegahan Konflik Sosial Di Kota Probolinggo)* menemukan bahwa Pelaksanaan penanganan konflik sosial di Kota Probolinggo, terutama dalam penanganan konflik, dilakukan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial berfungsi sebagai pelaksana sebagai target kebijakan. Pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo didukung oleh penggunaan media sosial yang efisien, kondisi geografis dan luas wilayah, serta sinergitas yang kuat antara sumber daya manusia yang melaksanakannya. Namun, ada beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya keterlibatan LSM/Ormas dan universitas dalam pencegahan, minimnya terobosan, keterbatasan pendanaan, dan kurangnya dukungan regulasi. Penelitian Armita Arvianti dkk menemukan bahwa Konflik yang terjadi di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah konflik sosial, bukan konflik SARA, berbeda dengan apa yang disampaikan di media. Untuk menyelesaikan masalah di Mareje, pemerintah membentuk Balai Mediasi melalui FORKOPIMDA dan FKUB, berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat (Armita Arvianti dkk., 2023). Selanjutnya penelitian Anas Ramdhan menemukan bahwa karena kurangnya intelijen, deteksi dini dalam memerangi terorisme dan radikalisme di Kota Bima masih belum optimal. kendala saat ini, seperti halnya minimnya sumber daya manusia yang berkualitas dan keterbatasan anggaran penunjang pelaksanaan deteksi dan cegah dini (Anas Ramadhan, 2024). Berdasarkan hasil penelitian Nunik Desi Metiasa tentang kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak yang bersengketa menyebabkan konflik terkait pembangunan rumah ibadah Vihara Virya Paramitha. Melalui Identifikasi masalah, komunikasi terbuka antara pihak-pihak yang bertikai, dan negosiasi yang dipimpin oleh FKUB, Kesbangpol mempraktikkan strategi akomodasi (Nunik Desi Metiasa, 2024).

Pernyataan Kebaruan Ilmiah

konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus pada pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama oleh Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan salah satu teori dari Ichsan Malik yaitu deteksi dan cegah dini yang menyatakan bahwa pelaksanaan program

dapat dilihat melalui 2 (dua) aspek yaitu peringatan dini (*early warning*) dan respon cepat (*early response*).

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama. Disamping itu juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini serta upaya apa yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Lombok Timur dalam mengatasi hambatan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan menganalisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Sugiyono, 2015). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 16 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sebanyak 2 orang, Babinsa Kodim 1615 Kabupaten Lombok Timur, Bhabinkamtibmas Polres Kabupaten Lombok Timur, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebanyak 5 orang, dan Masyarakat Kabupaten Lombok Timur sebanyak 5 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori pelaksanaan yang digagas oleh Ichsan Malik yang menyatakan bahwa pelaksanaan program dapat dilihat melalui 2 (dua) aspek yaitu peringatan dini (*early warning*) dan respon cepat (*early response*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Deteksi dan Cegah Dini Dalam Pencegahan Konflik Sosial Berbasis Agama Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penulis menganalisis pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan teori dari Ichsan Malik yang menyatakan bahwa pelaksanaan dapat dilihat melalui 2 (dua) aspek yaitu peringatan dini (*early warning*) dan respon cepat (*early response*). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

1. Peringatan Dini (*Early Warning*)

Peringatan dini yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan negara. Melalui deteksi dini terhadap potensi ancaman seperti konflik sosial, radikalisme, ekstremisme, atau gangguan keamanan lainnya, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekacauan yang lebih besar. Aspek peringatan dini memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

Pengumpulan Data Potensi Konflik

Pengumpulan data potensi konflik telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bekerjasama dengan aparat keamanan, tokoh agama dan masyarakat, serta FKDM. Pengumpulan data potensi konflik ini berlandaskan pada kegiatan pemantauan yang

telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berbagai pihak terkait. Pengumpulan data potensi konflik belum dilakukan secara maksimal karena kegiatan pemantauan tersebut tidak dilakukan secara terjadwal dan rutin serta pegawai yang melakukan pemantauan tersebut kebanyakan belum memiliki kemampuan intelijen yang baik. Pelatihan intelijen sangat penting dilakukan oleh semua anggota Bakesbangpol untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan data potensi konflik yang terjadi.

Analisis Resiko

Analisis potensi resiko ini dilakukan dengan patroli ke wilayah yang rawan konflik yang dilakukan oleh Bakesbangpol dibantu Bhabinkamtibmas dan Babinsa, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Akan tetapi, patroli yang dilakukan belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal masih terdapat kekurangan yaitu kegiatan patroli yang dilakukan masih kurang efektif yang menyebabkan menurunnya kemampuan dalam mendeteksi perubahan secara signifikan.

Tabel 1. Jumlah Patroli Rutin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur

No.	Bulan/Tahun	Patroli atau Pemantauan
(1)	(2)	(3)
1.	Januari 2024	3 Kali
2.	Februari 2024	2 Kali
(1)	(2)	(3)
3.	Maret 2024	2 Kali
4.	April 2024	1 Kali
5.	Mei 2024	1 Kali
6.	Juni 2024	1 Kali
7.	Juli 2024	2 Kali
8.	Agustus 2024	3 Kali
9.	September 2024	1 Kali
10.	Oktober 2024	1 Kali
11.	November 2024	2 Kali
12.	Desember 2024	3 Kali
Jumlah		22 Kali

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan data tabel di atas terlihat bahwa dengan pelaksanaan patroli oleh Kesbangpol yang dilakukan 1 sampai 3 kali dalam sebulan yang menurut peneliti masih kurang efektif karena dapat mengurangi kemampuan untuk mendeteksi perubahan signifikan. Frekuensi ideal untuk patroli atau pemantauan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur dalam rangka mencegah konflik sosial berbasis agama lebih ideal dilakukan setiap minggu untuk mendeteksi perubahan-perubahan signifikan dalam aktivitas jemaat pengikut aliran Ahmadiyah. Frekuensi yang lebih tinggi akan memungkinkan untuk respons yang lebih cepat terhadap perubahan situasi, serta memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat dan menyeluruh.

Penyediaan Informasi

Dalam penyediaan informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Lombok Timur sudah transparans, cepat respons, validitas data, dan menyebarkan informasi secara berkala melalui berbagai saluran. Dalam upaya menyediakan informasi Bakesbangpol juga melibatkan tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau masyarakat luas. Namun, meskipun langkah-langkahnya sudah baik, efektivitasnya tetap bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan tantangan seperti penyebaran hoaks di media sosial. Meskipun tergolong maksimal, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan tetap diperlukan agar sistem penyediaan informasi semakin kuat dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Rekomendasi Untuk Para Pemangku Sistem yang Dituju

Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, seperti pemberian rekomendasi berbasis data dan kronologi, mediasi antar kelompok, edukasi masyarakat tentang dampak konflik, pembentukan forum koordinasi (Forkopimda), serta pendekatan berbasis kearifan lokal. Kolaborasi dengan berbagai pihak seperti TNI, POLRI, tokoh agama, dan tokoh masyarakat juga menunjukkan adanya sinergi yang kuat. Namun, karena keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan daerah dan tidak semua upaya pencegahan dapat menjamin tidak terjadinya konflik, maka ruang untuk peningkatan dan evaluasi tetap ada. Jadi, meskipun sudah maksimal dalam pelaksanaan peran dan fungsi yang dimilikinya, masih diperlukan penyempurnaan dalam sistem dan efektivitas pelaksanaannya.

2. Respon Cepat (*Early Response*)

Respon cepat dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) merujuk pada kemampuan dan tindakan yang cepat dan tepat dari Bakesbangpol dalam merespons dan menangani ancaman atau potensi gangguan yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial, politik, dan keamanan negara. Respon cepat ini melibatkan serangkaian langkah-langkah yang diambil dalam waktu singkat setelah adanya indikasi ancaman. Aspek respon cepat memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

Pencegahan Secara Langsung

Berbagai langkah pencegahan telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur secara terencana, seperti sosialisasi kepada berbagai kelompok masyarakat, mediasi, serta pemantauan oleh FKDM, namun masih terdapat kendala yang cukup signifikan. Kendala tersebut meliputi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial yang memperkeruh suasana, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam meredam konflik. Faktor-faktor ini menghambat efektivitas program pencegahan yang telah dirancang. Maka dari itu, meskipun sudah menunjukkan arah yang positif dan adanya komitmen, pelaksanaannya belum bisa dikatakan maksimal karena masih membutuhkan peningkatan dari sisi literasi digital masyarakat, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dalam menjaga ketertiban sosial.

Tabel 2. Kegiatan Sosialisasi Tentang Bahaya Konflik Sosial Berbasis Agama oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur

No.	Bulan/Tahun	Sasaran Sosialisasi
1.	Januari 2024	Pelajar SMA/SMK Kecamatan Sakra Timur
2.	Maret 2024	Kelompok Kerukunan Umat Beragama
3.	Mei 2024	Kelompok Majelis Taklim
4.	Juli 2024	Kelompok Pemuka Agama
5.	September 2024	Pelajar SMA/SMK Kecamatan Sakra Timur
6.	November 2024	Kelompok ASN dan Tenaga pendidikan

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tabel data di atas dapat disimpulkan bahwa jadwal sosialisasi terkait bahaya konflik sosial berbasis agama pada tahun 2024 yang disampaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur dilakukan 6 (enam) kali kegiatan sosialisasi setiap tahunnya sudah efektif, terlihat adanya upaya yang terencana dan sistematis dalam melakukan pencegahan terhadap konflik sosial berbasis agama. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan harus terencana dan sistematis dalam melakukan pencegahan terhadap konflik sosial berbasis agama. Penetapan sasaran sosialisasi yang melibatkan beragam kelompok menunjukkan kesadaran akan pentingnya melibatkan semua lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan. Selain itu, penyebaran lokasi sosialisasi yang merata di berbagai kecamatan dan wilayah di Kabupaten Lombok Timur memungkinkan pesan pencegahan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat secara luas.

Dialog Perdamaian

Dialog perdamaian dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Adanya komunikasi formal dan informal yang terjalin secara aktif dengan pihak-pihak terkait seperti TNI, POLRI, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
2. Terbentuknya kesepakatan damai antara Jemaat Ahmadiyah dan pemerintah serta masyarakat, yang menghindari konflik berkepanjangan.
3. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan membantu meredam penyebaran hoaks atau ujaran kebencian.
4. Kolaborasi lintas sektor yang memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi konflik.

Namun, masih ada beberapa kendala, seperti kurangnya keterbukaan dalam dialog, dominasi kepentingan kelompok, dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya komunikasi dalam mendeteksi dini konflik. Oleh karena itu, pelaksanaannya dapat dikatakan baik, namun masih memerlukan penguatan di beberapa aspek agar lebih optimal dan berkelanjutan.

Pemberian Sanksi Untuk Mempengaruhi Perilaku Pelaku Utama Konflik

Terdapat langkah-langkah seperti pemberian sanksi sosial dan pembinaan yang menunjukkan adanya upaya serius, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah dominasi tuntutan masyarakat terhadap hukuman tanpa dibarengi pendekatan edukatif dan damai, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya solusi jangka panjang, serta belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait. Oleh karena itu, meskipun sudah ada arah kebijakan yang baik, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar sanksi benar-benar berdampak positif, adil, dan berkelanjutan dalam mencegah konflik serupa di masa mendatang.

Faktor Penghambat Dari Pelaksanaan Deteksi dan Cegah Dini Dalam Pencegahan Konflik Sosial Berbasis Agama Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur harus memiliki SDM yang unggul untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan deteksi dan cegah dini yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian, target-target yang telah ditentukan dapat tercapai. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, penulis menyimpulkan bahwa kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini dapat diasumsikan masih kurang dikarenakan kurangnya pelatihan, tetapi juga oleh minimnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya dalam mendukung intelijen. Keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh sebagian besar pegawai berdampak pada kurang optimalnya upaya deteksi dini terhadap potensi ancaman di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk terus meningkatkan kapasitas pegawai, baik melalui pelatihan formal maupun dengan memanfaatkan pegawai yang sudah memiliki kompetensi di bidang intelijen sebagai aset internal dalam penguatan sistem deteksi dini.

Kurangnya Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat dalam Cegah dan Deteksi Dini Konflik Sosial

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis dengan beberapa informan, penulis menemukan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap cegah dan deteksi dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama di Kabupaten Lombok Timur masih tergolong rendah, terutama dalam aspek pelaporan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam mendeteksi dan melaporkan potensi konflik, serta kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan yang tersedia. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan lembaga yang menangani konflik juga masih rendah. Sebagian besar warga merasa ragu apakah laporan mereka akan ditindaklanjuti dengan serius, atau justru menimbulkan risiko terhadap diri mereka sendiri, seperti stigma sosial maupun ancaman keamanan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi sosial masyarakat, memperkuat jejaring komunikasi antarwarga dan antarlembaga, serta membangun sistem pelaporan yang mudah diakses, aman, dan terpercaya.

Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan penting yakni pelaksanaan program deteksi dan cegah dini yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur memerlukan partisipasi dari lapisan masyarakat yang tergabung dalam forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Sama halnya dengan temuan Lukman Hakim & Eka Dewanti bahwa dalam deteksi dini potensi konflik disesuaikan dengan pemahaman yang dimiliki oleh anggota forum sehingga yang dijadikan sebagai anggota forum-forum tersebut merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang signifikan, memahami langkah strategis pengidentifikasian konflik di kalangannya (Lukman Hakim & Eka Dewanti, 2020). Selain keterlibatan

masyarakat, ilmu intelijen merupakan faktor penting dalam menganalisis prosesnya deteksi dan cegah dini. Namun dalam penelitian ini menemukan anggota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur minim sekali dalam penguasaan ilmu intelijen. Sama halnya dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dimana langkah penyelesaian hanya dilakukan sesuai dengan kemampuan anggota dan melalui Balai Mediasi (Armita Arvianti dkk., 2023). Dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahankonflik sosial berbasis agama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur perlu adanya koordinasi dengan masalah terkait seperti Polres, Kodim, Satintel, Kejaksaan, dan lain-lain. Sama halnya dengan temuan dari Nunik Desi Metiasa dalam berkomunikasi dengan berbagai instansi yang belum maksimal dalam pertukaran informasi dikarenakan alasan kerahasiaan. (Nunik Desi Metiasa, 2024).

KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur ialah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur dikatakan belum maksimal.
2. Hambatan yang dihadapi yaitu: 1) Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur belum memadai dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini serta keterbatasan ilmu intelijen yang dimiliki. 2) Tingkat kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan deteksi dini konflik sosial agama yang masih kurang. Dengan adanya hambatan tersebut, kualitas program kerja yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur menjadi tidak efektif dan efisien.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni informasi yang kurang lengkap dikarenakan penelitian berhubungan dengan informasi intelijen sehingga tidak memiliki akses terbuka untuk dipublikasikan secara umum. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan waktu dan biaya penelitian karena penelitian hanya dilakukan di satu desa.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur dapat mengarahkan anggota untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tambahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dari anggota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur mengenai ilmu intelijen agar berguna dalam kelancaran tugas di lapangan. Selain itu, penulis menyarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama yang berkaitan dengan deteksi dan cegah dini konflik sosial berbasis agama untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

Pengakuan/Acknowledgements

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- [2] Adolph R. (2016). *Tinjauan Tentang Konflik Sosial dan Pembunuhan*. (september 2017):1-23.
- [3] Budi S. (2023). *Resolusi Konflik Sosial*. (Nia Duniawati, ed.). Penerbit adab.
- [4] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*; 2010.
- [5] Lexy J. Moleong M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- [6] Fernandes Simangunsong. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*.
- [7] Malik, I. (2017). *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017.
- [8] *Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan Dan Tanggap Dini Konflik Di Indonesia*. (2012). Jakarta: BAPPENAS.
- [9] Arvianti A, Setiawan B, Syamsunasir, Widodo P. (2023). "Peran pemerintah daerah Lombok Barat terhadap konflik sosial di Desa Mareje". *J Ilmu Sos dan Pendidik*. 7(3):2598-9944.
- [10] Hakim L, Dewanti E. (2020). "Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan". *Public Adm J*. 4(1):69-82. <https://jakarta.bps.go.id/>
- [11] Ibad MI. (2020). *Konflik Ahmadiyah Dengan Masyarakat Di Lombok Tahun 1957-2008*.
- [12] JASMINE K. (2024). "Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Mengelola Konflik Agama di Masyarakat Kota Bandar Lampung (Studi Pendirian Rumah Ibadah Vihara Virya Paramitha Kota Bandar Lampung)".
- [13] M Teguh Saefuddin¹, Tia Norma Wulan² S dan DEJ, ^{1, 2, 3 4}Universitas Sultan Ageung Tirtayasa. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metod Penelit*. 2(6):784-808.
- [14] Nujuliyani S, Azhari Y, Widodo P, (2023). "Strategi Pemerintah NTB Dalam Mencegah Konflik WNA dan Masyarakat Provinsi NTB Guna Mendukung Keamanan Nasional". *Kewarganegaraan*. 7(1):416-423.
- [15] Samudro EG, Sjamsoeddin S, ... (2024). "Sistem Deteksi Dini dalam Pencegahan Konflik Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". 1(1):11-18.
- [16] Setyanusa B, Muspita NC, ... (2024). "Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penanganan Konflik Sosial Di Kota Blitar".
- [17] Sintaresmi P, Muchsin S, Ahmadi R. (2022). "Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Studi Kasus Pencegahan Konflik Sosial Di Kota Probolinggo)". *J Acad praja*. 5(1):56-72.
- [18] S Miswar. "Fenomena Konflik Antar Kelompok Masyarakat Dusun Soreang Dengan Dusun Lempong Kecamatan Mappakasungguh Kabupaten Takalar".
- [19] Ramadhan A. (2024). "Deteksi Dini Dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Oleh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 Published online 2024.

- [20] UU Nomor 7 Tahun 2012. 2012;(2):32.
- [21] Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.
- [22] Tim Visi Yustisia. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya. (Pratiwi Fitria, ed.); 2015.
- [23] Fitriana R. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Procedia Manuf. 2014;1(22 Jan):1-17.
- [24] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Jakarta, Indonesia, 2019). 2019;(194):17.
- [25] Kementrian Dalam Negeri RI. Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Published online 2020.
- [26] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. 2018;(Januari).
- [27] <https://data.ntbprov.go.id/dataset/data-konflik-di-ntb>. Data Konflik di NTB. Published online 2018
- [28] <https://tirto.id/kronologi-penyerangan-jemaat-ahmadiyah-di-lombok-timur-ntb-cKQY>. Kronologi Penyerangan Jemaat Ahmadiyah di Lombok Timur, NTB. Published online 2018.